

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan :-----

AGUS DARMANTO, Laki-Laki, umur 41 tahun, pekerjaan Pedagang, Agama Islam
Alamat Dsn. Bambang Rt. 005, Rw. 002, Ds. Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten
Blitar, selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas permohonan dan mendengarkan keterangan Pemohon maupun
saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal, 10 April 2013
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register perkara
Nomor : 1234 /Pdt.P/2013/PN.Blt. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut : -----

- Bahwa Pemohon, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan, 08 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Tulungagung , sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah No. 196/II/VII/2006; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak diberi nama : **NAUFAL NABIL DARMANTO**, Laki-Laki, lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal, 10 Maret 2008 ;-----
- Bahwa karena kelalaian/ketidaktahuan dari Orang tua pemohon sehingga kelahiran Pemohon tersebut belum dilaporkan/didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dan untuk mendapatkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar ; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan Penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, menyatakan bahwa **NAUFAL NABIL DARMANTO** lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal, 10 Maret 2008 anak Laki-Laki dari : **AGUS DARMANTO** dengan **YENNI RITASARI**, pemohon, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk keperluan itu dan menerbitkan Akte Kelahiran termohon ; -----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara hukum sah dipergunakan sebagai alat bukti, yaitu : -----

Penetapan No. 1234/Pdt.P/2013/PN.Blt, hal 1 dari hal 3



1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 16/058.208/IV/2013 dari Kepala Desa Siraman, atas nama NAUFAL NABIL DARMANTO , bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS DARMANTO, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YENNI RITASARI, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Kab.Tulungagung No. 196//II/VII/2006, antara AGUS DARMANTO dengan YENNI RITASARI, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4 ; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3505191312060001, atas nama Kepala Keluarga AGUS DARMANTO, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi AZIZ EFENDI dan Saksi ACHMAD ZAQFAR SIDIQ, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar NAUFAL NABIL DARMANTO lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal, 10 Maret 2008, adalah anak Laki-Laki dari : AGUS DARMANTO dengan YENNI RITASARI istri pemohon ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar NAUFAL NABIL DARMANTO lahir di Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Maret 2008 adalah anak Laki-Laki dari : AGUS DARMANTO dengan YENNI RITASARI istri pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka permohonan Pemohon tentang pengesahan kelahiran anak Pemohon yang terlambat didaftarkan/dicatatkan serta penerbitan Akte Kelahirannya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 3.

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan, menyatakan bahwa nama: **NAUFAL NABIL DARMANTO** , Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Kabupaten Blitar, pada tanggal, **10 Maret 2008**, adalah anak kandung ke-1 (Satu) dari perkawinan antara **AGUS DARMANTO** dengan **YENNI RITASARI**;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat dalam register Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu dan atau sekaligus menerbitkan Akte Kelahirannya yang bersangkutan ; -----
4. Membebankan semua biaya permohonan Pemohon yaitu sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS** tanggal : **02 MEI 2013** oleh : -----

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.HUM., Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **MUDJIANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUDJIANTO, SH



H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.HUM

Perincian biaya :

• PNPB	Rp. 45.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
• Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
• Materai Putusan	Rp. 6.000,-
• Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
J u m l a h	<u>Rp. 176.000,-</u> (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;